



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357

Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204

AMUNTAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 236 Tahun 2016

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "AL MADINA"

DESA PAMINGGIR KECAMATAN PAMINGGIR

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

Menimbang

: Bawa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Memperhatikan

- Surat Lembaga Kelompok Bermain "Al Madina" Nomor : 421.1/079/UPD DISDIK/PMG/2016 Desa Paminggir Kec. Paminggir Tanggal 04 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD KB Al Madina.
- Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Paminggir Nomor : 421.1/079/UPD.Disdik/PMG/2016 Tanggal 04 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB Al Madina.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Lembaga PAUD KB Al Madina Desa Paminggir Kec. Paminggir Kab. HSU telah mengusulkan perpanjangan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 04 Juni 2016

Kedua

: Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.

Ketiga

: Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 11 Januari 2016



Tembusan Yth :

- Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
- Kepala UPT. Disdik Kec. Paminggir
- Arsip